

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya yaitu sebagaimana telah tertera dalam gugatan pada point 1 sampai dengan point 15 dimana penggugat menganggap harta tersebut merupakan harta ayah penggugat yang belum dibagi waris dan penggugat merasa dia memiliki hak waris atas harta warisan tersebut sehingga dari alasan-alasan itulah yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya.
2. Bahwa Majelis Hakim perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya mengambil keputusan dengan cukup mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak, dimana eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga pokok perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Dalam Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. Saran

1. Dalam mengatasi suatu problematika hukum adat yang bukan berasal dari pribumi diharapkan sekiranya kepada para pihak lembaga legislatif dapat menetapkan atau merumuskan Undang-Undang yang baru dalam penerapan pembagian waris atau paling tidak lembaga legislatif menetapkan peraturan perundang-undangan Hukum Perdata yang telah digunakan oleh Bangsa Negara Indonesia yang dimana menggunakan sistem BW (*burgerlijk wetboek*).
2. Apabila dilihat dari akibat hukum negatifnya terkait pelaksanaan pembagian waris didasarkan pada hukum adat Tionghoa dimana anak laki-laki menjadi ahli waris, hal ini dapat menimbulkan adanya perseteruan antar saudara dalam memperebutkan hak atas warisan sehingga orang tua sebelum memberikan warisannya harus sudah menjelaskan kepada seluruh anak-anaknya mengenai keputusan yang telah ia buat untuk mencegah perseteruan yang kemungkinan dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- H. Zaeni A. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jilid Kesatu. Rajawali Pers: Depok.
- Moh. Taufik Makaro, 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan I. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muhammad Ali A. 2005. *Pembagian Waris Menurut Islam* : Penerjemah A.M. Basamalah. Gema Insani Press.
- Nur M.K. 2014. *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*. Interpena: Yogyakarta.
- Prof. Dr. Rosnidar S. 2021. *Hukum Waris Adat*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.

B. JURNAL :

- Achmad Gani. 2019. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Journal [pdf]. Diakses pada 15 November 2021.
- Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2006. Hlm. 43-44.
- Diandri S.M. 2014. Analisis Putusan Perkara Nomor : 274/PDT.G/2010/PA-LLG dalam *Penyelesaian Perkara Waris* di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Universitas Bengkulu [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.
- Dimas F.Y.P. 2020. *Upaya Hukum Banding Anak Angkat yang Tidak Seagama dengan Pewaris Atas Hak Waris (Studi Putusan Nomor 162/PDT.G/2018/PTA.BDG)*. Universitas Jember Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.
- Elmaseptha N. 2021. *Hak Waris Anak Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 105 PK/TUN/2013)*.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Journal [PDF].
Diakses pada 15 November 2021.

Ghumam K.R. 2017. *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris* (Analisis Putusan Nomor 138/PDT.G/2014/PN.YYK). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Journal [PDF].
Diakses pada 15 November 2021.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2008. Hlm. 176.

Hasan M. N.d. *Metode penentuan hukum oleh hakim PA Blitar dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam putusan perkara dispensasi nikah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim [PDF]. Diakses pada 14 November 2021.

Herianto Y. 2020. *Eksekusi Sengketa Harta Warisan* (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan: Jakarta. 2004.

Lim F. 2018. *Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia*. NUANSA. [PDF] Vol. XI, No. 2. Diakses pada 15 November 2021.

Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Santi Novia. *Penyelesaian sengketa waris masyarakat Tionghoa*. Jurnal FH Unram, Mataram, 2020.

Tri Harjani L. 2010. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta Journal [PDF]. Diakses pada 15 November 2021.

Wati R.R dan M. Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* [PDF]. Lampung. Diakses pada 15 November 2021.

C. INTERNET :

N.a. *Prosedur dan proses beracara di Pengadilan Negeri dalam acara Perdata*. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal: Jambi. <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. Akses 14 September 2022.